

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan tentang Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1	Nadia Samau, Vekie Rumate, Albert T Londa (2016)	ANALISIS KONTRIBUSI SERTA PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Modal	Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kegiatan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 68,14% dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU), akan tetapi kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) semakin berkurang tiap tahunnya. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin meningkat tiap tahunnya, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih sangat tergantung dengan transfer pemerintah pusat namun selama 3 tahun terakhir ketergantungan pemerintah berkurang tiap tahunnya, Kemandirian daerah meningkat tiap tahunnya akan tetapi peningkatannya masih sangat kurang baik dibawah 10%.
2	GITA DINATA (2018)	ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah	Hasil penelitian membuktikan bahwa pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kota

		DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH		Batu hanya mampu membantu 4% hingga 19% pembelian kebutuhan daerah selama 10 tahun terakhir. Sedangkan Dana Perimbangan memiliki kontribusi terhadap Belanja Daerah Kota Batu sekitar 72% hingga 92% dari kebutuhan belanja daerah Kota Batu.
3	Sugiyanta (2017)	KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL KOTA SEMARANG	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak tergantung pada besar kecilnya alokasi dana perimbangan atau transfer oleh pemerintah pusat. Ini berarti tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah, terutama untuk belanja modal tidak tergantung pada transfer pemerintah pusat. Hal tersebut membuktikan bahwa alokasi dan penggunaan belanja modal ditentukan oleh kondisi dan pertanggungjawaban dari masing-masing pemerintah daerah terhadap pelayanan masyarakat, bukan berdasarkan dana transfer dari pusat.
4	Rully Dea Clara RM Heni Mulyani (2016)	KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI JAWA BARAT	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal masih sangat kecil yaitu 9,8% dibandingkan dengan kontribusi dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan nilai rata-rata sebesar 67,2%.

Nadia Samau, Vekie Rumate, Albert T Londa (2016) melakukan penelitian yang berjudul ANALISIS KONTRIBUSI SERTA PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan). Dari hasil penelitian bahwa analisis deskriptif menunjukkan bahwa kegiatan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 68,14% dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU), akan tetapi kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) semakin berkurang tiap tahunnya. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin meningkat tiap tahunnya, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih sangat tergantung dengan transfer pemerintah pusat namun selama 3 tahun terakhir ketergantungan pemerintah berkurang tiap tahunnya, Kemandirian daerah meningkat tiap tahunnya akan tetapi peningkatannya masih sangat kurang baik dibawah 10%.

GITA DINATA (2018) ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa Hasil penelitian membuktikan bahwa pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Batu hanya mampu membantu 4% hingga 19% pembelian kebutuhan daerah selama 10 tahun terakhir. Sedangkan Dana Perimbangan memiliki kontribusi terhadap Belanja Daerah Kota Batu sekitar 72% hingga 92% dari kebutuhan belanja daerah Kota Batu.

Sugiyanta (2017) melakukan penelitian yang berjudul KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak tergantung pada

besar kecilnya alokasi dana perimbangan atau transfer oleh pemerintah pusat. Ini berarti tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah, terutama untuk belanja modal tidak tergantung pada transfer pemerintah pusat. Hal tersebut membuktikan bahwa alokasi dan penggunaan belanja modal ditentukan oleh kondisi dan pertanggungjawaban dari masing-masing pemerintah daerah terhadap pelayanan masyarakat, bukan berdasarkan dana transfer dari pusat.

Rully Dea Clara RM Heni Mulyani (2016) melakukan penelitian yang berjudul HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI JAWA BARAT. Penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa nilai kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal masih sangat kecil yaitu 9,8% dibandingkan dengan kontribusi dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan nilai rata-rata sebesar 67,2%.

Persamaan penelitian jurnal oleh penulis diatas adalah sama-sama meneliti tentang Belanja Modal. Dan perbedaannya adalah pada penelitian melihat dari aspek PAD dan Dana Perimbangan khusus Kota Mojokerto.

## **2.2. Tinjauan Teori**

### **2.2.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri dari beberapa sumber pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Menurut Halim (2010:98) pendapatan asli daerah adalah :

“Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 dalam pasal 1 Ayat 17, yang dimaksud dengan pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan”

Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan memaksimalkan sumber sumber pendapatan yang ada didaerahnya. Peningkatan PAD ini menjadi sangat penting dalam era otonomi daerah, karena kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2010).

Adapun yang menjadi sumber pendapatan asli daerah berdasarkan kepada pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

Adapun yang menjadi sumber pendapatan asli daerah berdasarkan kepada pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

#### **a) Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah, menurut Rochmat yang dikutip Mardiasmo (2010:9) pajak adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan pengertian diatas, pajak ini bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang dan juga pembayar pajak tidak dapat mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan.

Kewenangan pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini sesuai dengan pengertian pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah yang menyatakan bahwa :

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2. Jenis jenis pajak daerahnya yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
  
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel,
  - b. Pajak Restoran,
  - c. Pajak Hiburan,
  - d. Pajak Reklame,
  - e. Pajak Penerangan Jalan,
  - f. Pajak mineral bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir,
  - h. Pajak Air Tanah,
  - i. Pajak Sarang Burung Walet,

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

**b) Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Bila pajak daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka retribusi daerah ini memiliki timbal balik langsung kepada pembayarannya. Hal ini sejalan dengan pengertian Retribusi Daerah dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah :

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”

Pendapatan retribusi daerah ini erat kaitannya dengan banyaknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan juga tingkat kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, karena semakin banyak pelayanan yang diberikan akan semakin banyak pembayaran retribusi kepada daerah (Saragih, 2010).

**c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi : bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba atas penyeteroran modal/investasi kepada pihak ketiga.

**d) Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah, meliputi : hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan dinas pertanian tanaman pangan, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, penerimaan lainnya.

**2.2.2. Dana perimbangan**

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam program otonomi daerah ini tentunya meningkatkan tanggung jawab pengelolaan program pada pemerintah daerah, program kerja yang sebelumnya ada dalam kebijakan pemerintah pusat, kini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Hal ini tentunya berimplikasi kepada peningkatan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dalam membiayai program kerja yang meningkat tersebut. Maka untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proporsional diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Merujuk pada pengertian Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya di atasi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan ini. Hal ini sejalan dengan tujuan lahirnya dana perimbangan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.



Dalam pandangan teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari tiga fungsi pokok, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif bila kewenangannya ada pada pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada didaerahnya. Maka dari itu pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Ambarita, 2010).

Perincian pendapatan yang termasuk kedalam dana perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yakni dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

**a) Dana Bagi Hasil**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana bagi hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. Selain sumber daya alam, sumber dana bagi hasil ini juga didapat dari bagi hasil pajak.

**b) Dana Alokasi Umum**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21, yang merupakan bagian dari dana perimbangan diantaranya adalah dana alokasi umum yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Karenanya Dana Alokasi Umum ini hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan yang sesuai dengan amanah konstitusi. dengan prioritas penggunaan anggaran Dana alokasi Umum ini, pemerintah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Pengalokasian Dana Alokasi Umum kepada setiap daerah ini ditentukan oleh celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal satu daerah dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut. Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal tadi akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening umum pemerintah pusat kepada rekening kas pemerintah daerah. Kontribusi Dana Alokasi Umum ini masih menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah karena proporsi DAU terhadap pendapatan daerah masih tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

### c) **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan Daerah berdasar UU Nomor 33 Tahun 2004. Berdasar

Undang-undang tersebut, Dana Alokasi Khusus diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu.

Dana Alokasi Khusus ini dialokasikan untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dibanding kemampuan fiskal daerah secara nasional. Penentuan penerimaan dana alokasi khusus ini diatur sesuai dengan kriteria penerima DAK yang terdapat dalam undang-undang. Sesuai dengan pengertiannya, dana alokasi khusus ini dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program pemerintah daerah yang sejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari pendapatan daerah merupakan suatu bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah disentralisasikan, yang juga sekaligus mengemban tugas untuk mendukung prioritas nasional (Lubis 2010: 28). Secara lebih rinci Yani (2010: 172) menyatakan, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang menjadi prioritas nasional seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

### **2.2.3. Belanja Modal**

Menurut Halim (2010) Belanja modal adalah belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Dengan pengertian tersebut maka belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang dalam pemenuhan belanja modal ini. Tentunya belanja modal harus sangat disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar kelak aset tetap yang bertambah tersebut tidak menjadi sia-sia atau malah

menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam menjalankan aktifitas pemerintahannya harus dimaksimalkan untuk semakin mendekatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan anggaran pendapatan untuk belanja modal secara proporsional agar tujuan dari otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.

Menurut Nordiawan (2010), belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tertentu. Alokasi belanja modal ini akan meningkatkan sarana penunjang aktifitas masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian masyarakat ini lahir karena fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat meningkatkan daya tarik investasi dari masyarakat. Sebagai bagian dari belanja daerah, belanja modal pada hakikatnya memiliki peranan yang penting dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah.

Mardiasmo (2002) dalam Andria (2009) yang menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk peningkatan fasilitas pelayanan publik. Peningkatan fasilitas pelayanan publik ini tentunya dengan memberikan porsi belanja modal yang maksimal. Peningkatan belanja modal ini sebenarnya akan semakin memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam memenuhi indikator keberhasilan otonomi daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah memenuhi kebutuhan belanjanya.

Belanja modal yang dilakukan pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan atau perbaikan sarana transportasi tentunya akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya.

#### 2.2.4. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama (Fauzan & Ardiyanto, 2012). Kontribusi yang dimaksud disini yaitu untuk menghitung seberapa besar kontribusi Pendapatan asli daerah dan Dana Perimbangan Pada Belanja Modal. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Begitupun Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut (Halim dalam Roro 2015) cara untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Belanja Modal}} \times 100\%$$

#### Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0 – 10%	Sangat kurang

10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup baik
40% - 50%	Baik
50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.372 dalam Roro Tahun 2015

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kota Mojokerto memiliki pengeluaran dan penerimaan keuangan pemerintahan yang dengan daerah yang lainnya. Setiap pengeluaran pemerintah daerah yang dilakukan berdasarkan kepemilikan pendapatan yang berupa penerimaan dari potensi-potensi daerah, atau yang lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo (2010) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). Belanja Modal sangat berkaitan dengan

perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Dari konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan daerah sendiri dapat membiayai sebagai beban belanja yang diperlukan pemerintah daerah, maka dari itu penerimaan dana daerah harus ditingkatkan lebih baik lagi. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber pada pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Peningkatan penghasilan kemandirian daerah sangat berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dana seperti pajak, retribusi dan penghasilan dari kekayaan daerah lainnya.

Dana perimbangan selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Yang termasuk dana perimbangan yaitu DBH, DAU, DAK.


Selain itu penduduk juga dapat menjadi faktor pendukung dan juga sebagai faktor penghambat dalam pembangunan. Penduduk sebagai pendukung atau modal pembangunan karena dengan jumlah penduduk besar dapat menyediakan tenaga kerja yang besar yang dapat bertindak sebagai produsen dan juga sebagai konsumen utama terhadap hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan akan berkontribusi tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama (Fauzan & Ardiyanto, 2012).

Dengan acuan teor-teori yang telah dijabarkan dan dijelaskan diatas, maka peneliti menyimpulkan untuk memmuat/membentuk kerangka konseptual sebagaimana berikut :

Belanja Modal
---------------





**Gambar 2.3. Kerangka Konseptual**

